

Dongdonan Salapan Wali Puhun: Tradisi Lisan, Spiritualitas Performatif dan Etika Ekologis Masyarakat Sunda Di Kampung Adat Miduana Cianjur

Neng Wina Resky Agustina, Saep Lukman
Universitas Suryakencana
Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

winaresky@unsur.ac.id, saeplukman@gmail.com

ABSTRACT

Dongdonan Salapan Wali Puhun is a living oral tradition within the Indigenous community of Kampung Adat Miduana, Balegede Village, Naringgul Subdistrict, Cianjur Regency. This tradition functions not only as a cultural narrative but also as a local knowledge system that integrates social ethics, cultural spirituality, and ecological awareness. This study aims to examine Dongdonan Salapan Wali Puhun as an oral tradition that contributes to the preservation of tatali paranti karuhun (ancestral customary norms) and serves as a mediating mechanism between the Indigenous community and their ancestors (karuhun). The research employs a qualitative approach using reflective ethnographic methods. Data were collected through in-depth interviews with kokolot adat (customary elders), participant observation, and documentation studies. The findings indicate that Dongdonan Salapan Wali Puhun encompasses ethical teachings, an ecological value system, and performative spiritual practices, including customary prayers, safety mantras, rajah, jangjawokan, singlar, and auspicious-day calculations. These practices fall under the authority of the nine Wali Puhun, who are understood as individuals selected through both genealogical lineage and spiritual legitimacy. These findings affirm that Dongdonan Salapan Wali Puhun functions as an oral spiritual archive and a system of cultural pedagogy that sustains harmonious relationships among humans, nature, and the ancestral dimension. This study contributes to the strengthening of scholarship on Sundanese oral traditions, Nusantara spirituality, and discourse on the protection of Indigenous communities grounded in local wisdom.

Keywords: Dongdonan Salapan Wali Puhun; Sundanese oral tradition; Miduana Indigenous community; Nusantara spirituality; ecological ethics.

ABSTRAK

Dongdonan Salapan Wali Puhun merupakan tradisi lisan yang hidup dalam masyarakat adat Kampung Adat Miduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai narasi budaya, tetapi juga sebagai sistem pengetahuan lokal yang memadukan etika sosial, spiritualitas kultural, dan kesadaran ekologis. Penelitian ini bertujuan mengkaji Dongdonan Salapan Wali Puhun sebagai tradisi lisan yang berperan dalam pelestarian tatali paranti karuhun serta sebagai mekanisme mediasi antara masyarakat adat dengan leluhur (karuhun). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi reflektif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kokolot adat, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dongdonan Salapan Wali Puhun mengandung ajaran etika, sistem nilai ekologis, serta praktik spiritual performatif berupa doa-doa adat, mantra keselamatan, rajah, jangjawokan, singlar, dan perhitungan hari baik. Praktik-praktik tersebut berada dalam otoritas sembilan Wali Puhun yang dipahami sebagai individu terpilih secara genealogis dan spiritual. Temuan ini menegaskan bahwa Dongdonan Salapan Wali Puhun berfungsi sebagai arsip spiritual lisan dan sistem pedagogi budaya yang menjaga harmoni relasi manusia, alam, dan dimensi leluhur. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian tradisi

lisan Sunda, spiritualitas Nusantara, serta wacana perlindungan masyarakat adat berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: Dongdonan Salapan Wali Puhun; tradisi lisan Sunda; masyarakat adat Miduana; spiritualitas Nusantara; etika ekologis.

PENDAHULUAN

Tradisi lisan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pengetahuan masyarakat adat di Nusantara. Pengetahuan tidak selalu ditransmisikan melalui teks tertulis, melainkan melalui cerita, tuturan ritual, simbol, dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, tradisi lisan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai folklore atau cerita rakyat, melainkan sebagai sistem epistemologis yang mengatur cara masyarakat memahami realitas, membangun etika, serta menjaga relasi kosmologis antara manusia, alam, dan leluhur (Vansina, 1985).

Pada masyarakat adat Sunda, tradisi lisan berfungsi sebagai medium utama pelestarian nilai dan tatalaksana karuhun. Salah satu bentuk tradisi lisan yang masih hidup hingga kini adalah Dongdonan Salapan Wali Puhun yang berkembang di Kampung Adat Miduana, Dusun Miduana Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Dongdonan ini tidak hanya berisi narasi simbolik, tetapi juga memuat ajaran etika, aturan sosial, serta praktik spiritual yang menjadi pedoman hidup masyarakat adat.

Berbeda dengan tradisi lisan yang telah mengalami folklorisasi dan kehilangan konteks sosialnya, Dongdonan Salapan Wali Puhun masih berfungsi aktif dalam kehidupan masyarakat. Ia dituturkan, dipraktikkan, dan dijadikan rujukan normatif dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari relasi sosial, pengelolaan alam, hingga urusan spiritual dan keselamatan hidup sehari-hari. Kampung Adat Miduana dikenal sebagai komunitas adat yang masih mempertahankan sistem nilai tradisional Sunda secara relatif utuh. Struktur sosial, arsitektur rumah, tata ruang kampung, serta praktik budaya masyarakat yang masih kukuh berlandaskan pada adat yang diwariskan oleh para leluhur. Dalam struktur tersebut, Dongdonan Salapan Wali Puhun menempati posisi sentral sebagai sumber rujukan nilai.

Salapan Wali Puhun merujuk pada sembilan figur adat yang dipahami sebagai penjaga, pengajar, dan mediator antara masyarakat dengan karuhun. Kesembilan puhun tersebut tidak diposisikan sebagai tokoh historis yang harus dibuktikan secara kronologis, melainkan sebagai personifikasi nilai dan otoritas spiritual yang diakui secara kolektif oleh masyarakat adat. berfungsi sebagai arsip spiritual lisan. Di dalamnya terkandung seperangkat tuturan ritual berupa doa-doa adat harian, mantra keselamatan, rajah, jangjawokan, singlar, serta sistem perhitungan hari baik. Tuturan-tuturan ini tidak dipahami sebagai praktik magis individual, melainkan sebagai afirmasi sakral yang berfungsi menjaga keselamatan, keseimbangan, dan keharmonisan hidup.

Dalam antropologi linguistik, tuturan ritual semacam ini dipahami sebagai ujaran performatif, yakni bahasa yang tidak hanya menyampaikan makna, tetapi juga melakukan tindakan sosial dan spiritual. Dalam konteks Dongdonan, mantra dan doa adat menjadi sarana penguatan niat, penataan waktu, dan penyelarasan tindakan manusia dengan ritme kosmik. Seluruh praktik spiritual tersebut berada dalam otoritas sembilan Wali Puhun. Puhun dipahami sebagai individu terpilih, baik melalui garis keturunan genealogis maupun melalui legitimasi spiritual yang diakui secara adat. Tidak semua warga dapat mengajarkan atau mempraktikkan tuturan ritual ini secara bebas. Pembatasan tersebut menunjukkan adanya etika pengetahuan adat yang menjaga kesakralan dan mencegah banalitas atau komodifikasi praktik spiritual.

Dalam kosmologi masyarakat adat Miduana, Wali Puhun berfungsi sebagai mediator antara dunia manusia dan dunia karuhun. Mediasi ini tidak dipahami secara mistik semata, melainkan sebagai mekanisme kultural untuk menjaga kesinambungan nilai, etika, dan orientasi hidup. Melalui dongdonan, doa, mantra, dan perhitungan hari baik, Wali Puhun membantu masyarakat menempatkan diri secara selaras dalam tatanan kosmik. Sehingga Dongdonan Salapan Wali Puhun tidak hanya menjadi narasi budaya, tetapi juga institusi spiritual adat yang berfungsi menjaga ketertiban sosial, ketahanan psikologis, dan keberlanjutan ekologis masyarakat adat Miduana.

Kajian antropologi dan humaniora menyebabkan, tradisi lisan tidak lagi dipahami sebagai bentuk

budaya inferior dibandingkan tradisi tulis. Jan Vansina (1985) menegaskan bahwa tradisi lisan merupakan sumber sejarah dan pengetahuan yang sah, sepanjang dianalisis dengan memperhatikan konteks sosial, struktur naratif, serta mekanisme transmisinya. Tradisi lisan bekerja sebagai “memori kolektif” yang menyimpan nilai, pengalaman, dan orientasi hidup suatu komunitas.

Danandjaja (1984) mengklasifikasikan tradisi lisan sebagai bagian dari folklor yang memiliki fungsi ganda: sebagai hiburan sekaligus sebagai sarana pendidikan nilai dan kontrol sosial. Dalam masyarakat adat, fungsi normatif tradisi lisan justru lebih dominan dibanding fungsi estetik. Hal ini sejalan dengan pandangan Sibarani (2015) yang menempatkan tradisi lisan sebagai medium utama pewarisan kearifan lokal (local wisdom) yang mengatur relasi sosial dan etika budaya. Dongdonan Salapan Wali Puhun berada dalam kerangka ini. Ia tidak hanya dituturkan sebagai cerita, tetapi dipraktikkan sebagai sistem rujukan nilai yang hidup. Keberlangsungannya menunjukkan bahwa tradisi lisan dapat berfungsi sebagai sistem pengetahuan operasional yang terus diperbarui melalui praktik sosial.

Dongdonan Salapan Wali Puhun dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem pengetahuan yang menjalin bahasa, nilai, spiritualitas, dan ekologi dalam satu struktur kebudayaan yang utuh. Tradisi ini tidak berdiri sebagai residu masa lalu, melainkan sebagai mekanisme kultural yang terus bekerja dalam mengatur cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat adat Miduana. Oleh karena itu, pembacaan terhadap Dongdonan menuntut pendekatan interdisipliner yang tidak hanya mengurai makna simbolik dan tuturan ritualnya, tetapi juga menempatkannya dalam dinamika relasi sosial, otoritas adat, serta tantangan keberlanjutan budaya dan lingkungan di tengah perubahan zaman di antaranya sebagai berikut:

1. Tradisi Lisan sebagai Sistem Pengetahuan

Kajian antropologi dan humaniora menyebutkan, tradisi lisan tidak lagi dipahami sebagai bentuk budaya inferior dibandingkan tradisi tulis. Jan Vansina (1985) menegaskan bahwa tradisi lisan merupakan sumber sejarah dan pengetahuan yang sah, sepanjang dianalisis dengan memperhatikan konteks sosial, struktur naratif, serta mekanisme transmisinya. Tradisi lisan bekerja sebagai “memori kolektif” yang menyimpan nilai, pengalaman, dan orientasi hidup suatu komunitas.

Selanjutnya Danandjaja (1984) mengklasifikasikan tradisi lisan sebagai bagian dari folklor yang memiliki fungsi ganda: sebagai hiburan sekaligus sebagai sarana pendidikan nilai dan kontrol sosial. Dalam masyarakat adat, fungsi normatif tradisi lisan justru lebih dominan dibanding fungsi estetik. Hal ini sejalan dengan pandangan Sibarani (2015) yang menempatkan tradisi lisan sebagai medium utama pewarisan kearifan lokal (local wisdom) yang mengatur relasi sosial dan etika budaya.

Dongdonan Salapan Wali Puhun berada dalam kerangka ini. Ia tidak hanya dituturkan sebagai cerita, tetapi dipraktikkan sebagai sistem rujukan nilai yang hidup. Keberlangsungannya menunjukkan bahwa tradisi lisan dapat berfungsi sebagai sistem pengetahuan operasional yang terus diperbarui melalui praktik sosial.

2. Antropolinguistik Tuturan Ritual

Antropolinguistik memberikan kerangka penting untuk memahami bahasa sebagai praktik sosial dan budaya. Sibarani (2015) menegaskan bahwa bahasa dalam tradisi lisan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, nilai, dan kepercayaan masyarakat penuturnya. Dalam konteks ini, tuturan ritual seperti doa adat, mantra, jangjawokan, rajah, dan singlar dipahami sebagai praktik bahasa bermakna yang memiliki fungsi performatif. Austin (1962) melalui teori speech acts menjelaskan bahwa terdapat ujaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga “melakukan sesuatu”.

Sementara Tambiah (1985) memperluas konsep ini dalam konteks antropologi ritual, dengan menunjukkan bahwa mantra dan doa bekerja sebagai tindakan simbolik yang menghubungkan bahasa, niat, dan tatanan kosmik. Dalam Dongdonan Salapan Wali Puhun, tuturan ritual berfungsi sebagai afirmasi keselamatan, peneguhan niat, serta penataan relasi manusia dengan alam dan leluhur.

Kerangka ini penting untuk menghindari pembacaan reduktif yang melihat praktik tersebut sebagai bentuk magi irasional. Sebaliknya, praktik ritual lisan dipahami sebagai teknologi budaya yang membentuk rasa aman, keteraturan, dan kohesi sosial dalam masyarakat adat.

3. Filsafat Sunda Kuno dan Etika Praksis

Filsafat Sunda kuno berkembang bukan dalam bentuk sistem metafisika tertulis, melainkan sebagai etika praksis yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Koentjaraningrat (2009) menyebut sistem nilai budaya sebagai orientasi dasar yang mengarahkan perilaku masyarakat. Dalam tradisi Sunda, nilai-nilai seperti hirup sauyunan, silih asih, silih asah, silih asuh, serta cageur, bageur, bener menjadi fondasi relasi sosial dan kosmologis.

Dongdonan Salapan Wali Puhun memuat dan mentransmisikan nilai-nilai tersebut melalui narasi simbolik dan figur wali puhun. Nilai tidak diajarkan secara instruksional, melainkan diinternalisasi melalui cerita, teladan, dan pamali. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan filsafat praktis Timur yang menekankan penghayatan nilai dalam tindakan, bukan dalam spekulasi abstrak.

4. Tasawuf Nusantara dan Spiritualitas Kultural

Tasawuf Nusantara berkembang melalui proses akulturasi antara Islam dan budaya lokal. Azra (2004) menunjukkan bahwa Islam di Nusantara membentuk tradisi tasawuf yang kontekstual, adaptif, dan berorientasi sosial. Spiritualitas tidak dilepaskan dari adat, melainkan menyatu dengan struktur budaya setempat. Pada masyarakat adat Miduana kesalehan sosial itu dapat dilihat, misalnya dari cara mereka memperlakukan alam. Sebab bagi mereka alam tidak lain merupakan manifestasi karuhun dan bersifat ilahiat.

Madjid (1997) bahkan menekankan bahwa tasawuf sosial menempatkan kesalehan sebagai tanggung jawab etis dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Dongdonan Salapan Wali Puhun, tasawuf hadir sebagai spiritualitas kultural yang diwujudkan melalui kesederhanaan, kepatuhan adat, kejujuran sosial, dan kepedulian ekologis. Praktik doa adat, mantra keselamatan, dan perhitungan hari baik bukan dimaknai sebagai pelarian dari dunia, tetapi sebagai cara menata kehidupan duniawi agar selaras dengan nilai transenden.

Dengan demikian, Dongdonan dapat dibaca sebagai bentuk tasawuf kultural Sunda, yakni spiritualitas yang membumi, tidak tekstualistik, dan berakar pada pengalaman kolektif masyarakat adat itu sendiri secara turun temurun.

5. Ekologi Budaya dan Etika Lingkungan

Kajian ekologi budaya menempatkan hubungan manusia dan alam sebagai relasi yang dibentuk oleh sistem nilai dan simbol budaya. Naess (1989) melalui konsep *deep ecology* menegaskan bahwa manusia merupakan bagian dari jejaring kehidupan, bukan pusatnya. Perspektif ini menemukan resonansi kuat dalam praktik adat yang mengatur pemanfaatan alam secara arif.

Plumwood (2002) mengkritik rasionalitas modern yang bersifat antroposentris dan eksploitatif. Sebaliknya, masyarakat adat sering kali memiliki etika lingkungan berbasis relasi dan tanggung jawab moral. Dalam Dongdonan Salapan Wali Puhun, etika ekologis diwujudkan melalui pamali, larangan adat, serta perhitungan waktu yang mempertimbangkan siklus alam. Karena itu seperti kata Capra (1996), krisis lingkungan global membutuhkan perubahan paradigma budaya, bukan sekadar solusi teknokratis. Dalam konteks ini, Dongdonan menawarkan model lokal keberlanjutan yang berakar pada nilai dan praktik hidup masyarakat adat.

6. Wali Puhun: Otoritas Spiritual dan Genealogis

Literatur tentang masyarakat adat menunjukkan bahwa otoritas budaya sering kali bersifat ganda: genealogis dan spiritual. Dalam masyarakat Sunda adat, pemangku adat atau puhun tidak hanya dipilih berdasarkan garis keturunan, tetapi juga berdasarkan legitimasi spiritual dan pengakuan kolektif (Sibarani, 2015).

Dongdonan Salapan Wali Puhun menunjukan, kehadiran puhun sejatinya dipahami sebagai individu terpilih yang memiliki otoritas untuk mengajarkan nilai, memimpin ritual, serta menjadi mediator antara masyarakat dan karuhun. Otoritas ini tidak bersifat absolut, tetapi dijaga melalui etika laku hidup, kepatuhan adat, dan tanggung jawab sosial. Kerangka ini penting untuk memahami praktik spiritual Dongdonan sebagai sistem yang terjaga, selektif, dan tidak terbuka untuk banalitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain etnografi reflektif untuk memahami Dongdonan Salapan Wali Puhun sebagai tradisi lisan yang hidup dalam masyarakat adat Kampung Adat Miduana, Cianjur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menafsirkan makna, nilai, dan praktik budaya dari perspektif pelaku budaya itu sendiri, bukan melalui pengukuran kuantitatif yang berpotensi mereduksi kompleksitas makna (Creswell, 2013).





Gambar 1. Alur Pikir Analisis Penelitian

Etnografi reflektif menempatkan peneliti sebagai subjek yang terlibat secara dialogis dengan komunitas, sekaligus menjaga jarak analitis dan etika ilmiah. Posisi ini relevan karena peneliti memiliki kedekatan kultural dengan masyarakat Sunda, namun tetap menerapkan prinsip reflektivitas untuk meminimalkan bias interpretatif. Dengan pendekatan ini, Dongdonan Salapan Wali Puhun dipahami sebagai praktik budaya, spiritual, dan sosial yang dijalankan secara aktual dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat.

Penelitian dilaksanakan di Kampung Adat Miduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Lokasi ini dipilih secara purposif karena masih mempertahankan struktur adat, sistem nilai tradisional Sunda, serta praktik Dongdonan Salapan Wali Puhun yang relatif utuh dan aktif digunakan sebagai rujukan normatif. Konteks geografis dan sosial Kampung Adat Miduana yang berada di wilayah perdesaan dengan akses terbatas turut berkontribusi pada keberlanjutan tradisi lisan dan praktik spiritual adat. Kondisi ini menjadikan Miduana sebagai lokasi strategis untuk mengkaji Dongdonan sebagai sistem pengetahuan lokal yang hidup dan berfungsi.

Subjek penelitian meliputi individu-individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan otoritas terkait Dongdonan Salapan Wali Puhun, yaitu:

- Kokolot adat dan Wali Puhun, sebagai pemegang otoritas genealogis dan spiritual,
- Tokoh masyarakat adat, yang berperan dalam pelestarian nilai dan praktik adat,
- Warga dewasa dan generasi muda, sebagai penerima dan pewaris tradisi.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan dikembangkan melalui snowball sampling, dengan mempertimbangkan pengakuan adat, pengalaman langsung, serta keterlibatan dalam praktik dongdonan. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh bersumber dari informan yang kredibel secara kultural.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi (triangulasi metode):

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman informan tentang makna dongdonan, peran Wali Puhun, praktik doa adat, mantra keselamatan, rajah, jangjawokan, singlar, serta perhitungan hari baik. Wawancara bersifat fleksibel agar informan dapat menyampaikan pengetahuan dalam bahasa dan kerangka makna mereka sendiri (Kvale, 1996).

2. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan dengan mengikuti aktivitas adat, ruang tutur dongdonan, serta praktik ritual dan sosial masyarakat. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti memahami bagaimana nilai dan ajaran dongdonan diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam narasi verbal (Spradley, 1980).

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi mencakup penelaahan catatan adat, arsip lokal, hasil penelitian terdahulu, serta naskah dan karya ilmiah peneliti sebelumnya yang relevan dengan Dongdonan Salapan Wali Puhun. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat konteks historis dan memperkaya interpretasi data lapangan.

Analisis data dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data dengan mengikuti prinsip analisis interaktif (Miles & Huberman, 1994). Tahapan analisis meliputi:

- Reduksi data, dengan memilah data relevan terkait struktur dongdonan, praktik spiritual, dan nilai ekologis;
- Koding tematik, untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti otoritas Wali Puhun, tuturan ritual, mediasi karuhun, dan etika lingkungan;
- Analisis struktural dan semiotik, untuk menafsirkan narasi dongdonan dan simbol-simbol budaya;
- Interpretasi kontekstual, dengan mengaitkan temuan lapangan pada kerangka teoretis tradisi lisan, spiritualitas kultural, dan ekologi budaya.

Pendekatan ini memungkinkan pemahaman holistik terhadap Dongdonan sebagai sistem pengetahuan dan praktik budaya yang terintegrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dongdonan Salapan Wali Puhun sebagai Sistem Pengetahuan Hidup

Dongdonan Salapan Wali Puhun di Kampung Adat Miduana tidak dipahami oleh masyarakat sebagai

cerita rakyat dalam pengertian sastra hiburan, melainkan sebagai sistem pengetahuan hidup yang mengatur orientasi etis, spiritual, dan ekologis masyarakat adat. Dongdonan hadir dalam bentuk narasi, tuturan ritual, pamali, serta teladan laku hidup yang terus direproduksi dalam praktik sosial sehari-hari.

Berbeda dengan tradisi lisan yang telah mengalami folklorisasi dan terlepas dari konteks sosialnya, Dongdonan Salapan Wali Puhun masih berfungsi aktif sebagai rujukan normatif. Dalam berbagai keputusan penting, mulai dari pembukaan lahan, pelaksanaan hajatan, perjalanan jauh, hingga penentuan waktu ritual, masyarakat Miduana merujuk pada nilai dan ajaran yang termuat dalam Dongdonan. Temuan ini menguatkan pandangan Vansina (1985) bahwa tradisi lisan dapat berfungsi sebagai arsip pengetahuan yang operasional, bukan sekadar memori simbolik masa lalu.

Tabel 1. Fungsi Dongdonan dalam Kehidupan Masyarakat Adat

Dimensi	Fungsi	Bentuk Manifestasi
Sosial	Kontrol moral	Pamali, katulak
Budaya	Identitas kolektif	Narasi wali puhun
Spiritual	Kesadaran ilahiah	Kepatuhan adat
Ekologis	Konservasi alam	Larangan eksploitasi
Edukatif	Pewarisan nilai	Tuturan antar generasi

Dongdonan bekerja melalui mekanisme internalisasi nilai yang halus namun efektif. Nilai tidak disampaikan dalam bentuk perintah eksplisit, melainkan melalui alur cerita, figur wali puhun, serta konsekuensi moral yang digambarkan dalam narasi. Mekanisme ini membentuk kesadaran etis kolektif yang ditaati tanpa paksaan eksternal. Dalam konteks ini, Dongdonan berfungsi sebagai *lex culturalis*—hukum budaya yang hidup dalam kesadaran bersama masyarakat adat.

Sembilan Wali Puhun sebagai Personifikasi Nilai dan Otoritas Adat

Sembilan Wali Puhun tidak diposisikan sebagai tokoh historis yang harus diverifikasi secara kronologis, melainkan sebagai personifikasi nilai yang membentuk struktur etika masyarakat adat. Masing-masing Wali Puhun merepresentasikan gugus nilai tertentu yang saling melengkapi dan membentuk sistem nilai yang utuh.

Ciung Wanara dipahami sebagai simbol kepemimpinan adil yang berakar pada adat, bukan pada kekuasaan koersif. Lutung Kasarung merepresentasikan kesabaran dan pengendalian diri sebagai inti laku spiritual. Piit Putih melambangkan kejernihan niat dan kesucian orientasi moral.

Heulang Rawing dipahami sebagai simbol kewaspadaan etis dan penjagaan keseimbangan. Singa Batara dan Batara Singa merepresentasikan keberanian bermartabat dan keadilan kosmik. Rambut Sadana mengajarkan kesederhanaan dan kecukupan, sementara Sapu Jagat melambangkan pembersihan moral dan sosial. Balung Tunggal menjadi simbol kesatuan dan integrasi seluruh nilai tersebut.

Tabel 2. Praktik Dongdonan Salapan Wali Puhun dalam Kehidupan Masyarakat Adat Miduana

Wali Puhun	Nama Puhun	Jenis Praktik	Bentuk Praktik (Deskriptif)	Fungsi Sosial-Spiritual	Konteks Pelaksanaan
Ciung Wana-ra	Bah Odik	Doa adat kepemimpinan	Tuturan doa peneguhan niat sebelum memimpin musyawarah atau mengambil keputusan adat	Legitimasi moral kepemimpinan, menjaga keadilan	Musyawarah adat, penyelesaian sengketa
Lutung Kasarung	Bah Akir	Mantra ketahanan batin	Tuturan ritual pengendalian diri dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup	Penguatan mental dan spiritual individu	Krisis keluarga, sakit, cobaan sosial

Piit Putih	Bah Dayat	Afirmasi kesucian niat	Tuturan lisan penjernihan niat sebelum memulai aktivitas penting	Menjaga integritas moral dan kejujuran	Awal pekerjaan, niat usaha, ritual pribadi
Heulang Rawing	Bah Rah-man	Rajah perlindungan	Simbol rajah dan tuturan penjagaan dari gangguan dan kelengahan	Proteksi simbolik dan kewaspadaan etis	Perjalanan jauh, menjaga wilayah adat
Sila Batara	Bah Mamat	Mantra keberanian bermartabat	Tuturan peneguhan keberanian yang dibatasi etika adat	Keberanian tanpa agresi	Pembelaan adat, konflik sosial
Batara Singa	Bah Entur	Tuturan keadilan kosmik	Doa adat pemulihan keseimbangan akibat pelanggaran norma	Restorasi harmoni sosial-alam	Pelanggaran adat, musibah
Rambut Sadana	Bah Nandang	Afirmasi kesederhanaan	Tuturan pengendalian nafsu kepemilikan dan konsumsi	Etika kecukupan dan keberlanjutan	Aktivitas agraris, pemanfaatan alam
Sapu Jagat	Bah Akih	Jangjawokan pembersihan	Tuturan ritual pembersihan diri dan komunitas	Koreksi moral dan sosial	Setelah konflik, ritual kolektif
Balung Tunggal		Singlar kesatuan	Tuturan pemersatu relasi manusia-alam-karuhun	Integrasi kosmologis	Ritual adat besar, hajatan kampung
Seluruh Wali Puhun (otoritas kolektif)	-	Perhitungan hari baik	Penentuan waktu berdasarkan pengetahuan siklus alam dan pengalaman leluhur	Sinkronisasi tindakan dengan ritme kosmik	Pernikahan, tanam-panen, perjalanan, ritual

Temuan ini memperkuat pendekatan antropologi simbolik (Geertz, 1973) yang memandang simbol budaya bukan sebagai representasi fakta empiris, melainkan sebagai “model for reality”. Wali Puhun berfungsi sebagai model etis yang membimbing perilaku masyarakat dalam berbagai situasi kehidupan. Dengan demikian, Dongdonan Salapan Wali Puhun dapat dipahami sebagai ensiklopedia simbolik nilai-nilai Sunda yang diinternalisasi melalui narasi dan praktik.

Dongdonan sebagai Arsip Spiritualitas Performatif

Salah satu paling signifikan dalam penelitian ini adalah bahwa Dongdonan Salapan Wali Puhun juga memuat arsip spiritual lisan berupa doa-doa adat, mantra keselamatan, rajah, jangjawokan, singlar, serta sistem perhitungan hari baik. Praktik-praktik ini tidak dipahami sebagai aktivitas magis individual, melainkan sebagai spiritualitas performatif berbasis adat.

Bagi masyarakat Miduana, pelapalan doa dan mantra adat tertentu merupakan tatali paranti karuhun. Digunakan dalam rangka meneguhkan niat, memohon keselamatan, serta menjaga keharmonisan relasi antara manusia, alam, dan karuhun. Tuturan ritual tersebut tidak diucapkan secara sembarangan. Praktek dan pengajarannya berada dalam otoritas Wali Puhun, yang dipahami sebagai individu terpilih secara genealogis dan spiritual. Otoritas ini tidak bersifat formal, tetapi diakui secara kolektif melalui kepatuhan adat dan legitimasi sosial.



Gambar 2. Relasi Konsep Spiritual Dongdonan Salapan Wali Puhun

Dari perspektif antropolinguistik, praktik ini dapat dipahami sebagai tuturan performatif (Austin, 1962; Tambiah, 1985), yakni ujaran yang tidak hanya menyampaikan makna, tetapi sekaligus melakukan tindakan simbolik dan sosial. Doa dan mantra adat bekerja bukan karena kekuatan kata secara mekanistik, melainkan karena keterpaduan antara niat, waktu, pelaku, dan konteks adat.

Perhitungan hari baik yang menyertai praktik spiritual Dongdonan juga memiliki fungsi penting. Sistem ini tidak bersifat astrologis dalam pengertian modern, melainkan berakar pada pengetahuan waktu tradisional yang mempertimbangkan siklus alam, musim, dan pengalaman kolektif leluhur. Kesalahan dalam memilih waktu diyakini dapat mengganggu keseimbangan, bukan sebagai hukuman supranatural, tetapi sebagai konsekuensi ketidaksinkronan dengan ritme kosmik.

Dongdonan Salapan Wali Puhun berfungsi sebagai institusi spiritual adat yang menjaga ketertiban psikososial masyarakat. Praktik spiritual tersebut juga berperan sebagai mekanisme coping budaya yang menumbuhkan rasa aman, keterhubungan, dan makna hidup, terutama di tengah ketidakpastian sosial dan ekologis modern.

Dongdonan, Etika Ekologis, dan Pamali

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dongdonan Salapan Wali Puhun mengandung arsitektur etika ekologis yang bekerja secara preventif melalui pamali, larangan adat, dan perhitungan waktu berbasis pengetahuan lokal. Etika ini tidak disusun sebagai aturan teknokratis, melainkan sebagai pedoman moral-kultural yang diinternalisasi melalui narasi dan teladan. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan di Miduana tidak dipisahkan dari dimensi etis dan spiritual.

Pamali terkait hutan, sumber air, dan ruang sakral berfungsi sebagai mekanisme pengendali pemanfaatan alam. Larangan menebang pohon tertentu, merusak mata air, atau membuka lahan pada waktu yang dianggap tidak selaras, dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan relasi manusia–alam. Konsep katulak—konsekuensi moral atas pelanggaran adat—memperkuat kepatuhan tanpa memerlukan sanksi formal. Mekanisme ini sejalan dengan temuan Ostrom (1990) tentang efektivitas aturan lokal dalam mengelola sumber daya bersama ketika legitimasi sosial tinggi.

Dalam kerangka ekologi budaya, etika ekologis Dongdonan mencerminkan pandangan ekosentris yang memosisikan manusia sebagai bagian dari jejaring kehidupan (Naess, 1989). Pendekatan ini kontras dengan rasionalitas antroposentris modern yang kerap memisahkan manusia dari alam. Melalui Dongdonan, relasi ekologis dirawat sebagai relasi bermakna bukan sekadar relasi utilitarian.

Lebih jauh, praktik perhitungan hari baik terkait aktivitas agraris dan ritus lingkungan menunjukkan sensitivitas terhadap ritme alam. Pengetahuan waktu tradisional ini mengintegrasikan pengamatan musim, siklus hujan, dan pengalaman kolektif leluhur. Dengan demikian, Dongdonan berfungsi sebagai ekopedagogi berbasis budaya yang menanamkan kesadaran ekologis melalui pengalaman simbolik dan praksis sosial.

Unsur penting lain dalam Tata Paranti Dongdonan Salapan Wali Puhun adalah pamali. Pamali tidak dapat dipahami sebagai tabu irasional, melainkan sebagai instrumen etika kosmologis yang mengintegrasikan tata waktu (wanci), siklus alam, dan tanggung jawab ruhani. Larangan menebang kayu pada hari Sabtu, misalnya, berfungsi sebagai jeda eksploitasi hutan dan memberi ruang pemulihan vegetasi. Dalam kosmologi buhun, hutan dipandang sebagai entitas hidup, dan Sabtu dianggap sebagai wanci rawan energi alam.

Larangan menggiling padi pada hari Jumat, Senin, dan Selasa menegaskan kesakralan padi sebagai manifestasi Pohaci. Pamali ini mengajarkan pengendalian diri dan mencegah komodifikasi pangan secara berlebihan. Larangan menggunakan kerbau pada hari Rabu menunjukkan relasi etis antara manusia dan hewan, di mana kerbau diperlakukan sebagai mitra kosmik, bukan sekadar alat kerja. Larangan menebang bambu pada hari Selasa serta menebang pohon yang sedang berbunga menunjukkan pemahaman mendalam terhadap siklus biologis tumbuhan dan pentingnya menjaga fase reproduksi alam.

Pamali terkait penyembelihan hewan setelah wanci pecat sawed menekankan etika penghormatan terhadap nyawa. Waktu siang menuju petang dipandang sebagai waktu rawan secara kosmologis, sehingga tindakan penyembelihan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tidak tergesa-gesa. Demikian pula larangan memadamkan api (ruhák) secara paksa menegaskan bahwa energi alam dipandang sebagai unsur hidup yang harus diperlakukan dengan bijaksana.

Secara keseluruhan, pamali berfungsi sebagai pendidikan karakter kolektif, menanamkan nilai eling (kesadaran), waspada (kehati-hatian), dan pageuh (keteguhan). Integrasi pamali dengan ritual dan kalender adat menunjukkan bahwa dalam Dongdonan Salapan Wali Puhun, teks buhun dan praktik hidup

berjalan seiring, membentuk sistem pengetahuan lokal yang rasional dalam kerangka budayanya sendiri dan relevan bagi diskursus keberlanjutan serta etnopedagogik kontemporer.

Tabel 3. Pamali dalam Tatali Paranti Dongdonan Salapan Wali Puhun

Pamali	Wanci / Konteks	Fungsi Ekologis & Sosial	Makna Kosmologis
Sabtu teu meunang nebang kai	Daur minggu	Jeda eksploitasi hutan	Hutan entitas hidup
Jumat, Senin, Selasa teu meunang nutu	Produksi pangan	Menahan eksploitasi	Padi manifestasi Pohaci
Rebo teu meunang ngagunakeun kebo	Kerja agraris	Kesejahteraan hewan	Kebo mitra kosmik
Salasa teu meunang nebang awi	Siklus bahan	Regenerasi bambu	Awi punya wanci
Teu meunang nebang tatangkalan mekar	Siklus tumbuhan	Lindungi reproduksi	Hormati “kandungan” alam
Teu meunang nyembelih sanggeus pecat sawed	Waktu sakral	Etika penyembelihan	Nyawa dihormati
Teu meunang mareuman ruhak dipaksa	Api / energi	Disiplin energi	Api unsur hidup

Wali Puhun sebagai Mediator Karuhun dan Ketahanan Sosial

Peran sentral Wali Puhun sebagai mediator kosmologis antara masyarakat adat dan karuhun. Mediasi ini tidak dipahami secara mistik semata, melainkan sebagai mekanisme kultural untuk menjaga kesinambungan nilai, etika, dan orientasi hidup. Melalui dongdonan, doa adat, mantra keselamatan, dan ritual tertentu, Wali Puhun membantu masyarakat menempatkan diri secara selaras dalam tatanan kosmik. Otoritas Wali Puhun bersifat ganda: genealogis dan spiritual. Secara genealogis, banyak Wali Puhun berasal dari garis keturunan tertentu yang secara adat diakui sebagai penjaga pengetahuan. Secara spiritual, legitimasi diperoleh melalui laku hidup, kepatuhan pada adat, serta pengakuan kolektif komunitas. Otoritas ini bersifat dinamis dan dijaga melalui etika, bukan melalui struktur hierarkis formal.

Peran mediasi ini berdampak langsung pada ketahanan sosial masyarakat adat. Dalam situasi krisis-baik konflik sosial, bencana alam, maupun ketidakpastian ekonomi-praktik spiritual adat berfungsi sebagai mekanisme penenang, penguat solidaritas, dan peneguh makna hidup. Doa dan tuturan ritual berperan sebagai afirmasi kolektif yang menumbuhkan rasa aman dan keterhubungan. Dalam perspektif psikologi budaya, mekanisme ini membantu mengelola kecemasan dan ketidakpastian secara kolektif.

Dengan demikian, Dongdonan Salapan Wali Puhun tidak hanya menjaga kesinambungan nilai masa lalu, tetapi juga berfungsi adaptif dalam menghadapi tantangan modern. Fungsi adaptif ini menegaskan bahwa tradisi lisan dapat menjadi sumber resiliensi budaya yang relevan dan efektif.

Sistem Ritualitas, Kalender Adat dan Kosmologi Pangan

Dari hasil Puhun Abah Mamat memperlihatkan bahwa Dongdonan Salapan Wali Puhun bukan sekadar rangkaian ritual adat yang berdiri sendiri, melainkan sebuah sistem pengetahuan tradisional yang utuh dan terintegrasi. Sistem ini mencakup etika spiritual, tata kelola pertanian, pengaturan waktu sakral melalui kalender adat, kosmologi pangan, serta pamali sebagai mekanisme regulasi perilaku hidup. Keseluruhan unsur tersebut bekerja secara sinergis untuk menjaga keseimbangan relasi antara manusia, alam, dan kekuatan transenden yang diyakini menaungi kehidupan masyarakat adat.



Gambar. 3 Kalender Adat Miduana



Gambar. 4 Terjemahan Kalender

Pada lapisan fundamental, Dongdonan diawali oleh prinsip pertobatan dan panunuhun. Puhun Abah Mamat menegaskan bahwa setiap kesalahan manusia, khususnya yang berkaitan dengan alam seperti menebang kayu, harus disertai kesadaran batin agar tidak “nyurup ngabaju miraga sukma”. Ungkapan ini mengandung makna filosofis bahwa tubuh (miraga) dan jiwa (sukma) manusia tidak terpisah dari tubuh dan jiwa alam. Dengan demikian, eksploitasi alam tanpa kesadaran etis dipandang sebagai pelanggaran kosmik. Dalam konteks ini, Dongdonan berfungsi sebagai etika ekologis-spiritual yang membatasi tindakan manusia agar tetap selaras dengan tatanan semesta.

Etika tersebut kemudian diwujudkan dalam tahapan ritual Dongdonan Salapan Wali Puhun yang bersifat progresif dan berurutan. Tahapan dimulai dari muka badan, yakni proses emutan yang disertai sahadat rasul. Tahap ini berfungsi sebagai penyelarasan niat, tubuh, dan kesadaran sebelum manusia memasuki aktivitas penting, terutama yang berkaitan dengan pertanian. Setelah itu, ritual kukus dilakukan sebagai proses pembersihan simbolik, menandai peralihan dari kondisi profan menuju sakral.

Patakonan atau panarosan, yakni proses bertanya dan menimbang waktu yang tepat untuk melaksanakan suatu kegiatan, seperti menanam padi. Patakonan bukanlah praktik ramalan spekulatif, melainkan bentuk sinkronisasi antara aktivitas manusia dengan ritme alam dan waktu kosmik. Kesadaran waktu ini kemudian diperkuat melalui ritual nyawen atau sawen, yang berfungsi sebagai perlindungan dari bencana, petaka, dan hama. Dalam perspektif antropologi, nyawen dapat dipahami sebagai mekanisme mitigasi risiko tradisional yang menggabungkan aspek simbolik, psikologis, dan sosial.

Dimensi sosial Dongdonan tampak jelas dalam ritual pangdeudeuh, yaitu doa dan laku spiritual yang ditujukan untuk anak agar kelak menjadi pribadi yang sukses, berperilaku baik, dan dicintai oleh lingkungannya. Melalui tahap ini, Dongdonan berfungsi sebagai media pendidikan karakter, mentransmisikan nilai-nilai asihan, tanggung jawab, dan etika sosial lintas generasi.

Rangkaian ritual dilanjutkan dengan ngamitkeun, yakni membawa padi dari sawah ke rumah, yang menandai perpindahan hasil panen dari ruang produksi ke ruang domestik. Tahap ini disusul oleh leseuhan atau nganyaran, yaitu proses menumbuk padi untuk pertama kalinya. Leseuhan menjadi penanda bahwa hasil panen telah sah untuk dikonsumsi setelah melalui rangkaian ritual yang lengkap. Selanjutnya, terdapat tahap ditetepkeun, yakni mendiamkan hasil panen agar stabil dan tidak “unggut kalinduan”, sebuah larangan terhadap sikap tergesa-gesa dan rakus dalam memanfaatkan hasil alam.

Tahap akhir dari siklus ritual ini adalah Gedong Manik, yakni penyimpanan padi di goah atau leuit. Penyimpanan tersebut bersifat sakral, karena padi diperlakukan sebagai entitas hidup yang harus dihormati. Di dalamnya terdapat simbol aci rasa pangawasa berupa bubur beureum dan bubur bodas, yang melambangkan dualitas kosmik seperti panas–dingin, maskulin–feminin, dan langit–bumi. Dualitas ini menegaskan prinsip keseimbangan sebagai inti dari kosmologi Dongdonan.

Selain ritual, Dongdonan Salapan Wali Puhun juga ditopang oleh kalender adat sebagai teknologi waktu tradisional. Kalender ini mencakup sistem opatlasan, mandi kahuripan pada bulan Muharam, mandi kuramasan pada bulan Ramadan, serta mandi pusaka pada bulan Mulud. Mandi pusaka secara khusus menempatkan alat-alat pertanian sebagai objek sakral yang harus disucikan, menegaskan bahwa alat produksi dipandang sebagai perpanjangan etika manusia dalam mengolah alam. Kalender adat berfungsi sebagai mekanisme pengendali perilaku, mencegah eksploitasi berlebihan, serta menumbuhkan disiplin kolektif dalam menjalani siklus hidup dan pertanian.

Tabel 4. Struktur Ritualitas Dongdonan Salapan Wali Puhun

Tahapan	Unsur Ritual	Fungsi	Makna Konseptual
Muka Badan	Emutan, sahadat	Penyelarasan niat	Integrasi tubuh–jiwa–kosmos
Kukus	Pembersihan simbolik	Transisi sakral	Profan → sakral
Patakonan	Penentuan waktu	Sinkronisasi alam	Kesadaran kosmik
Nyawen	Rajah perlindungan	Mitigasi risiko	Perlindungan spiritual
Pangdeudeuh	Doa asihan	Pendidikan karakter	Etika sosial
Ngamitkeun	Panen ke rumah	Transisi ruang	Tata kelola pangan
Leseuhan	Nutu pertama	Legitimasi konsumsi	Kesakralan pangan
Ditetepkeun	Pendiaman	Pengendalian diri	Prinsip kehati-hatian
Gedong Manik	Goah/Leuit	Penyimpanan sakral	Pangan sebagai entitas hidup

Kosmologi pangan dalam Dongdonan tercermin melalui pemaknaan terhadap padi (Sunda: *pare*) dan enau (*kawung*). Padi dipersonifikasikan sebagai **Nyi Mas Pohaci Sanghyang Sri Dangdayang Trusnawati**, simbol kesuburan dan sumber kehidupan. Sementara Kawung diasosiasikan dengan **Nyi Mas Pohaci Hideung Sieup** atau **Nyi Mas Pohaci Hideung Geulis**, yang melambangkan ketahanan dan kesederhanaan. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa klasifikasi tanaman dalam tradisi Dongdonan tidak didasarkan pada nilai ekonomis semata, melainkan pada karakter kosmik dan etis yang dikandungnya. Dongdonan Salapan Wali Puhun merupakan contoh nyata bagaimana pengetahuan lokal dan tradisi lisan dapat berperan strategis dalam menjawab tantangan etika, spiritual, dan ekologis kontemporer. Reposisi ini penting agar tradisi lisan tidak terjebak dalam romantisasi masa lalu, melainkan diakui sebagai sumber pengetahuan relevan bagi masa kini dan masa depan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dongdonan Salapan Wali Puhun di Kampung Adat Miduana, Cianjur, merupakan tradisi lisan yang berfungsi sebagai sistem pengetahuan hidup masyarakat adat Sunda. Dongdonan tidak hanya memuat narasi simbolik, tetapi juga mengintegrasikan etika sosial, spiritualitas kultural, dan kesadaran ekologis ke dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat adat juga menunjukkan bahwa Dongdonan Salapan Wali Puhun berperan sebagai arsip spiritual lisan, yang di dalamnya terkandung doa-doa adat, mantra keselamatan, rajah, jangjawokan, singlar, serta sistem perhitungan hari baik. Praktik-praktik ini dipahami sebagai bentuk spiritualitas performatif, yakni tuturan ritual yang berfungsi meneguhkan niat, menjaga keselamatan, dan menata relasi kosmik antara manusia, alam, dan karuhun. Seluruh praktik spiritual tersebut berada dalam otoritas sembilan Wali Puhun yang dipahami sebagai individu terpilih secara genealogis dan spiritual, serta diakui secara kolektif oleh komunitas adat, sembilan Wali Puhun tidak diposisikan sebagai tokoh historis literal, melainkan sebagai personifikasi nilai-nilai etis yang membentuk struktur moral masyarakat adat. Nilai-nilai seperti kepemimpinan adil, kesabaran, kejernihan niat, kewaspadaan, keadilan kosmik, kesederhanaan, pembersihan moral, dan kesatuan terintegrasi dalam Dongdonan sebagai pedoman laku hidup. Mekanisme pamali dan konsep katulak berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dan ekologis yang efektif tanpa harus bergantung pada sanksi formal.

Dongdonan Salapan Wali Puhun dapat dipahami sebagai institusi kultural spiritual yang menjaga ketahanan sosial, keseimbangan ekologis, dan kesinambungan nilai masyarakat adat Miduana. Temuan ini menegaskan bahwa tradisi lisan bukanlah sisa masa lalu, melainkan sumber pengetahuan relevan dalam menghadapi tantangan etika, spiritual, dan lingkungan di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford: Oxford University Press.
- Azra, A. (2004). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Capra, F. (1996). *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems*. New York: Anchor Books.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Danandjaja, J. (1984). *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-Lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act*. New York: McGraw-Hill.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kvale, S. (1996). *InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Madjid, N. (1997). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Naess, A. (1989). *Ecology, Community and Lifestyle*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Plumwood, V. (2002). *Environmental Culture: The Ecological Crisis of Reason*. London: Routledge.
- Sibarani, R. (2015). "Pendekatan Antropolinguistik terhadap Kajian Tradisi Lisan." *Retorika*, 1(1), 1–17.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Tambiah, S. J. (1985). *Culture, Thought, and Social Action*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Tuhiwai Smith, L. (2012). *Decolonizing Methodologies*. London: Zed Books.
- Vansina, J. (1985). *Oral Tradition as History*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Wawancara khusus dengan Puhun Abah Yayat dan Abah Mamat, Miduana Balegede Cianjur 2-7 Januari 2026.